



Pemerintah Kabupaten Buleleng  
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Nomor SOP	: SOP-PK-01
Tanggal Pembuatan	: 20 JULI 2017
Tanggal Revisi	: 6 SEPTEMBER 2021
Tanggal Efektif	: 6 SEPTEMBER 2021
Disahkan oleh	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur  Komang Sutjisni, S.Pd NIP. 197207061993032012
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi	Nama SOP Analisa Metode Pengembangan Kompetensi Aparatur

#### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;

#### Keterkaitan SOP

1. SOP Surat Masuk/Surat Keluar

Keterangan:

#### Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan terhambatnya mekanisme pengambilan kebijakan oleh pimpinan terkait dengan pengembangan kompetensi

#### Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang metode pengembangan kompetensi Aparatur;
2. Memahami kondisi organisasi;
3. Mampu mengoperasikan komputer seperti aplikasi microsoft office;
4. Memiliki tingkat ketelitian kerja yang baik;

#### Peralatan/ Perlengkapan

1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar
2. Komputer, printer dan jaringan internet
3. ATK
4. Lemari arsip

#### Pencatatan & Pendataan

1. Surat Hunjuk/Pengantar

**SOP ANALISA METODE PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KABID PKA	KASUBBID PK	STAF	SEKRETARIS BKPSDM	KEPALA BKPSDM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menginstruksikan penyusunan metode pengembangan kompetensi aparatur dan mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Dokumen Tupoksi	5 Menit	Disposisi	
2	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Dokumen Tupoksi	5 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan bahan -bahan berupa dokumen ilmiah, peraturan perundang-undangan dll. terkait pengembangan kompetensi, menyiapkan data profil kompetensi aparatur						Dokumen ilmiah, peraturan perundang-undangan, profil kompetensi aparatur	30 Menit	Dokumen ilmiah, peraturan perundang-undangan, profil kompetensi aparatur	
4	Memilah dokumen, menganalisa data kompetensi profil aparatur, menganalisa data, mencocokkan metode pengembangan kompetensi aparatur dengan eksisting yang ada, menyusun konsep perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur						Dokumen ilmiah, peraturan perundang-undangan, profil kompetensi aparatur	60 Menit	Konsep perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur	
	Mengetik draft perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur						Konsep perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur	30 Menit	Draft perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur	
	Memeriksa draft perencanaan metode pengembangan kompetensi, apabila sesuai lanjut menyampaikan kepada atasan						Draft perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur	30 Menit	Draft perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur yang telah diperiksa	
5	Memeriksa draft perencanaan metode pengembangan kompetensi, apabila sesuai lanjut memberikan paraf dan menyampaikan kepada atasan						Draft perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur	30 Menit	Draft perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur yang telah diperiksa dan diparaf	
6	Memeriksa draft perencanaan metode pengembangan kompetensi, apabila sesuai lanjut memberikan paraf dan menyampaikan kepada pimpinan						Draft perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur	30 Menit	Draft perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur yang telah diperiksa dan diparaf	
7	Memeriksa draft perencanaan metode pengembangan kompetensi, apabila sesuai lanjut memberikan tanda tangan dan mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur	30 Menit	Draft perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur yang telah diperiksa dan ditandatangani, disposisi	
8	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur	5 Menit	Disposisi	
9	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur	5 Menit	Disposisi	
10	Mengadministrasikan, mengarsipkan/mendokumentasikan						Dokumen perencanaan metode pengembangan kompetensi aparatur	5 Menit	Arsip/Dokumentasi	



Pemerintah Kabupaten Buleleng  
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Nomor SOP	: SOP-PK-02
Tanggal Pembuatan	: 20 JULI 2017
Tanggal Revisi	: 6 SEPTEMBER 2021
Tanggal Efektif	: 6 SEPTEMBER 2021
Disahkan oleh	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur  Ni Komang Sutrisni, S.Pd 197207061993032012

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Nama SOP

Pelaksanaan dan Fasilitasi Pengembangan  
Kompetensi Aparatur

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Keterkaitan SOP

SOP Surat Masuk/Surat Keluar

Keterangan:

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan terhambatnya permohonan data dan pelaksanaan pengembangan kompetensi sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pimpinan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami penggunaan aplikasi komputer dasar;
2. Memahami teknis pengarsipan dokumen;
3. Memiliki ketelitian kerja;





Peralatan/ Perlengkapan

1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar
2. Komputer dan jaringan internet
3. ATK
4. Lemari arsip





Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**SOP PERMOHONAN PELAKSANAAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KABID PKA	KASUBBID DT	STAF	SEKRETARIS BKPSDM	KEPALA BKPSDM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima surat usulan peserta pengembangan kompetensi SKPD dari Front Office, mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Surat usulan	5 Menit	Disposisi	
2	Menyusun konsep surat pengantar dan rekapitulasi peserta pengembangan kompetensi, mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Disposisi	10 Menit	Konsep surat, rekapitulasi dan disposisi	
3	Mengetik draft surat pengantar dan rekapitulasi peserta pengembangan kompetensi						Konsep surat , rekapitulasi dan disposisi	10 Menit	Draft surat, dan rekapitulasi	
4	Memeriksa draft surat pengantar dan rekapitulasi peserta pengembangan kompetensi		Tidak	Ya			Draft Surat dan rekapitulasi	5 menit	Draft surat dan rekapitulasi yang telah diperiksa	
5	Memeriksa draft surat pengantar dan rekapitulasi peserta pengembangan kompetensi apabila sesuai lanjut memberikan paraf	Tidak	Ya				Draft Surat dan rekapitulasi	5 Menit	Draft surat dan rekapitulasi yang telah diperiksa dan diberikan paraf	
6	Memeriksa draft surat pengantar dan rekapitulasi peserta pengembangan kompetensi apabila sesuai lanjut memberikan paraf				Ya	Tidak	Draft Surat dan rekapitulasi	5 Menit	Draft surat dan rekapitulasi yang telah diperiksa dan diberikan paraf	
7	Memeriksa draft surat pengantar dan rekapitulasi peserta pengembangan kompetensi, apabila sesuai lanjut memberikan tanda tangan serta mendisposisi untuk proses lebih lanjut					Ya	Draft Surat dan rekapitulasi	5 Menit	Draft surat dan rekapitulasi yang telah diperiksa dan diberikan tanda tangan	
8	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft Surat dan rekapitulasi	5 Menit	Disposisi	
9	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Surat	5 Menit	Disposisi	
10	Mendaftarkan peserta secara langsung maupun online, mengadministrasikan surat, mengirimkan surat dan mengarsipkan/mendokumentasikan						Surat	30 Menit	Arsip/dokumentasi, tanda terima pengiriman	

**SOP PELAKSANAAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KABID PKA	KASUBBID DT	STAF	SEKRETARIS BKPSDM	KEPALA BKPSDM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, lanjut mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan	5 Menit	Disposisi	
2	Menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi						Disposisi	10 Menit	Konsep laporan dan disposisi	
3	Mengetik laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi						Konsep laporan	30 Menit	Draft laporan	
4	Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, lanjut menyampaikan kepada atasan						Laporan	5 menit	Laporan yang telah diperiksa	
5	Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, lanjut menyampaikan kepada atasan						Laporan	5 Menit	Laporan yang telah diperiksa	
6	Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, lanjut menyampaikan kepada atasan						Laporan	5 Menit	Laporan yang telah diperiksa	
7	Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, lanjut mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Laporan	5 Menit	Laporan yang telah diperiksa dan disposisi	
8	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Laporan	5 Menit	Disposisi	
9	Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Laporan	5 Menit	Disposisi	
10	Mengadministrasikan, mengarsipkan/mendokumentasikan						Rekapitulasi, disposisi	5 Menit	Arsip/dokumentasi	



Pemerintah Kabupaten Buleleng  
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Nomor SOP	SOP-PK-03
Tanggal Pembuatan	20 JULI 2017
Tanggal Revisi	6 SEPTEMBER 2021
Tanggal Efektif	6 SEPTEMBER 2021
Disahkan oleh	 NI ROMANG SUTRISNI, S.Pd NIK 197207061993032012
SUB BIDANG DIKLAT PENJENJANGAN	NAMA SOP PELAKSANAAN UJIAN DINAS

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</li><li>3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li><li>4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami tentang ketentuan pengajuan usul permintaan produk layanan di bidang PKA;</li><li>2. Memahami kondisi organisasi;</li><li>3. Mampu mengoperasikan komputer seperti aplikasi microsoft office;</li><li>4. Memiliki tingkat ketelitian kerja yang baik;</li></ol>
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Surat Masuk/Surat Keluar</li></ol> <p>Keterangan:</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar</li><li>2. Komputer, printer dan jaringan internet</li><li>3. ATK</li><li>4. Lemari arsip</li></ol>
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan terhambatnya mekanisme pelaksanaan Ujian Dinas Aparatur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Hunjuk/Pengantar</li><li>2. Tanda Terima pengiriman</li></ol>

**SOP : PENGUSULAN UJIAN DINAS APARATUR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KABID PKA	KASUBBID DJ	STAF	SEKRETARIS BKPSDM	KEPALA BKPSDM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima berkas usulan peserta dari Front Office dan mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Berkas Usul,	5 Menit	Disposisi	
2	Menerima, memverifikasi berkas, membuat konsep rekapitulasi peserta, membuat konsep jadwal pelaksanaan kegiatan, konsep surat undangan dan mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Berkas Usul,	30 Menit	Konsep rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal, Disposisi	
3	Mengetik rekapitulasi, draft jadwal pelaksanaan kegiatan, draft surat undangan						Konsep rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal, Disposisi	15 Menit	Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal, Disposisi	
4	Memeriksa draft rekapitulasi, draft jadwal pelaksanaan kegiatan, draft surat undangan		Tidak Ya				Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal,	10 Menit	Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal yang sudah diperiksa	
5	Memeriksa draft rekapitulasi, draft jadwal pelaksanaan kegiatan, draft surat undangan, apabila sesuai lanjut memberikan paraf	Tidak Ya					Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal,	10 Menit	Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal yang sudah diperiksa dan diparaf	
6	Memeriksa draft rekapitulasi, draft jadwal pelaksanaan kegiatan, draft surat undangan, apabila sesuai lanjut memberikan paraf				Tidak Ya		Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal,	10 Menit	Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal yang sudah diperiksa dan diparaf	
7	Memeriksa draft rekapitulasi, draft jadwal pelaksanaan kegiatan, draft surat undangan, apabila sesuai lanjut memberikan tanda tangan dan menginstruksikan untuk mengirimkan kepada pihak terkait (Kanreg X BKN dan SKPD)					Tidak Ya	Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal,	10 Menit	Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal yang sudah diperiksa dan ditandatangani, disposisi	
8	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal yang sudah diperiksa dan ditandatangani, disposisi	5 Menit	Disposisi	
9	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal yang sudah diperiksa dan ditandatangani, disposisi	5 Menit	Disposisi	
10	Mengadministrasikan, mengarsipkan/mendokumentasikan, mengirimkan rekapitulasi peserta ujian Dinas Aparatur dan surat undangan beserta jadwal pelaksanaan kegiatan						Rekapitulasi peserta ujian Dinas Aparatur, Surat Undangan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	8 Jam	Arsip/Dokumentasi, Tanda Terima Pengiriman Berkas	

**SOP: PENERBITAN SERTIFIKAT KELULUSAN UJIAN DINAS**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KABID PKA	KASUBBID PK	STAF	SEKRETARIS BKPSDM	KEPALA BKPSDM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima nilai hasil ujian Dinas Aparatur Tk. I dan Tk. II dari Front Office, lanjut menginstruksikan untuk pengolahan data						Nilai hasil Ujian KPPJ	5 Menit	Disposisi	
2	Menerima nilai hasil ujian Dinas Aparatur Tk. I dan Tk. II, mengolah/tabulasi data, membuat konsep surat pengumuman kelulusan dan mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Disposisi	30 Menit	Konsep olahan data, Konsep surat, Disposisi	
3	Mengetik hasil tabulasi data dan surat pengumuman kelulusan, mencetak STLUD kelulusan						Konsep olahan data, Konsep surat, Disposisi	15 Menit	Draft olahan data, draft surat, draft sertifikat	
4	Memeriksa draft hasil olahan/tabulasi data, draft surat pengumuman dan draft STLUD kelulusan		Tidak Ya				Draft olahan data, Draft surat, Draft sertifikat	10 Menit	Draft olahan data, draft surat, draft sertifikat yang sudah diperiksa	
5	Memeriksa draft hasil olahan/tabulasi data, draft surat pengumuman dan draft STLUD kelulusan, apabila sesuai lanjut memberikan paraf	Tidak Ya					Draft olahan data, Draft surat, Draft sertifikat	10 Menit	Draft olahan data, draft surat, draft sertifikat yang sudah diperiksa dan diparaf	
6	Memeriksa draft hasil olahan/tabulasi data, draft surat pengumuman dan draft STLUD kelulusan, apabila sesuai lanjut memberikan paraf				Tidak Ya		Draft olahan data, Draft surat, Draft sertifikat	10 Menit	Draft olahan data, draft surat, draft sertifikat yang sudah diperiksa dan diparaf	
7	Memeriksa draft hasil olahan/tabulasi data, draft surat pengumuman dan draft STLUD kelulusan, apabila sesuai lanjut memberikan tanda tangan dan mendisposisi untuk proses selanjutnya					Tidak Ya	Draft olahan data, Draft surat, Draft sertifikat	10 Menit	Draft olahan data, draft surat, draft sertifikat yang sudah diperiksa dan ditandatangani, disposisi	
8	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft olahan data, Draft surat, Draft sertifikat	5 Menit	Disposisi	
9	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft olahan data, Draft surat, Draft sertifikat	5 Menit	Disposisi	
10	Mengadministrasikan, mengarsipkan/mendokumentasikan, mengirimkan kepada SKPD.						Surat dan Sertifikat Kelulusan	8 Jam	Arsip/Dokumentasi, Tanda Terima Pengiriman	



Pemerintah Kabupaten Buleleng  
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Nomor SOP	: SOP-PK-04
Tanggal Pembuatan	: 20 JULI 2017
Tanggal Revisi	: 6 SEPTEMBER 2021
Tanggal Efektif	: 6 SEPTEMBER 2021
Disahkan oleh	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur  Ni Komang Sutrisni, S.Pd NIP. 197207061993032012
Nama SOP	Pengusulan dan Pembuatan Sertifikat Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Keterkaitan SOP

1. SOP Surat Masuk/Surat Keluar

Keterangan:

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan terhambatnya mekanisme pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang ketentuan pengajuan usul permintaan produk layanan di bidang PKA;
2. Memahami kondisi organisasi;
3. Mampu mengoperasikan komputer seperti aplikasi microsoft office;
4. Memiliki tingkat ketelitian kerja yang baik;






Peralatan/ Perlengkapan

1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar
2. Komputer, printer dan jaringan internet
3. ATK
4. Lemari arsip

Pencatatan & Pendataan

1. Surat Hunjuk/Pengantar
2. Ticket
3. Checklist
4. Tanda Terima pengiriman

SOP PENGUSULAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KARIB FKA	KASUBBID PK	STAF	SEKRETARIS BKPSDM	KEPALA BKPSDM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima berkas usulan peserta dari Front Office dan mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Berkas Usul, Ticket	5 Menit	Disposisi	
2	Menerima, memverifikasi berkas, membuat konsep rekapitulasi peserta, membuat konsep jadwal pelaksanaan kegiatan, konsep surat undangan dan mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Berkas Usul, Ticket, Ceklist	30 Menit	Konsep rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal, Disposisi	
3	Mengetik rekapitulasi, draft jadwal pelaksanaan kegiatan, draft surat undangan dan meng-update pada PILKB						Konsep rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal, Disposisi	15 Menit	Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal, Disposisi	
4	Memeriksa draft rekapitulasi, draft jadwal pelaksanaan kegiatan, draft surat undangan						Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal,	10 Menit	Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal yang sudah diperiksa	
5	Memeriksa draft rekapitulasi, draft jadwal pelaksanaan kegiatan, draft surat undangan, apabila sesuai lanjut memberikan paraf						Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal,	10 Menit	Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal yang sudah diperiksa dan diparaf	
6	Memeriksa draft rekapitulasi, draft jadwal pelaksanaan kegiatan, draft surat undangan, apabila sesuai lanjut memberikan paraf						Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal,	10 Menit	Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal yang sudah diperiksa dan diparaf	
7	Memeriksa draft rekapitulasi, draft jadwal pelaksanaan kegiatan, draft surat undangan, apabila sesuai lanjut memberikan tanda tangan dan menginstruksikan untuk mengirimkan kepada pihak terkait (Kanreg X BKN dan SKPD)						Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal,	10 Menit	Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal yang sudah diperiksa dan ditandatangani, disposisi	
8	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal yang sudah diperiksa dan ditandatangani, disposisi	5 Menit	Disposisi	
9	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft rekapitulasi, Konsep Surat Undangan dan jadwal yang sudah diperiksa dan ditandatangani, disposisi	5 Menit	Disposisi	
10	Mengadministrasikan, mengarsipkan/mendokumentasikan, mengirimkan rekapitulasi peserta ujian KPPI dan surat undangan beserta jadwal pelaksanaan kegiatan						Rekapitulasi peserta ujian KPPI, Surat Undangan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	8 Jam	Arsip/Dokumentasi, Tanda Terima Pengiriman Berkas	

**SOP PEMBUATAN SERTIFIKAT KELULUSAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KABID PKA	KASUBBID PK	STAF	SEKRETARIS BKPSDM	KEPALA BKPSDM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima nilai hasil ujian KPPI dari Front Office, lanjut menginstruksikan untuk pengolahan data						Nilai hasil Ujian KPPI	5 Menit	Disposisi	
2	Menerima nilai hasil ujian KPPI, mengolah/tabulasi data, membuat konsep surat pengumuman kelulusan dan mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Disposisi	30 Menit	Konsep olahan data, Konsep surat, Disposisi	
3	Mengetik hasil tabulasi data dan surat pengumuman kelulusan, mencetak sertifikat kelulusan						Konsep olahan data, Konsep surat, Disposisi	15 Menit	Draft olahan data, draft surat, draft sertifikat	
4	Memeriksa draft hasil olahan/tabulasi data, draft surat pengumuman dan draft sertifikat kelulusan						Draft olahan data, Draft surat, Draft sertifikat	10 Menit	Draft olahan data, draft surat, draft sertifikat yang sudah diperiksa	
5	Memeriksa draft hasil olahan/tabulasi data, draft surat pengumuman dan draft sertifikat kelulusan, apabila sesuai lanjut memberikan paraf						Draft olahan data, Draft surat, Draft sertifikat	10 Menit	Draft olahan data, draft surat, draft sertifikat yang sudah diperiksa dan diparaf	
6	Memeriksa draft hasil olahan/tabulasi data, draft surat pengumuman dan draft sertifikat kelulusan, apabila sesuai lanjut memberikan paraf						Draft olahan data, Draft surat, Draft sertifikat	10 Menit	Draft olahan data, draft surat, draft sertifikat yang sudah diperiksa dan diparaf	
7	Memeriksa draft hasil olahan/tabulasi data, draft surat pengumuman dan draft sertifikat kelulusan, apabila sesuai lanjut memberikan tanda tangan dan mendisposisi untuk proses selanjutnya						Draft olahan data, Draft surat, Draft sertifikat	10 Menit	Draft olahan data, draft surat, draft sertifikat yang sudah diperiksa dan ditandatangani, disposisi	
8	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft olahan data, Draft surat, Draft sertifikat	5 Menit	Disposisi	
9	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft olahan data, Draft surat, Draft sertifikat	5 Menit	Disposisi	
10	Mengadministrasikan, mengarsipkan/mendokumentasikan, mengirimkan kepada SKPD, meng-update pada FILKB						Surat dan Sertifikat Kelulusan	8 Jam	Arsip/Dokumentasi, Tanda Terima Pengiriman	



Pemerintah Kabupaten Buleleng  
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Nomor SOP	: SOP-PK-05	
Tanggal Pembuatan	: 20 JULI 2017	
Tanggal Revisi	: 6 SEPTEMBER 2021	
Tanggal Efektif	: 6 SEPTEMBER 2021	
Disahkan oleh	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur  M Homang Sutrisni, S.Pd NIP.19720706 1993032012	
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi	Nama SOP	Permohonan Usulan dan Verifikasi Standar Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS;
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS;

Keterkaitan SOP

1. SOP Surat Masuk/Surat Keluar

Keterangan:

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan terhambatnya mekanisme permohonan usulan dan verifikasi standar kompetensi

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang ketentuan pengajuan usul permintaan produk layanan di bidang PKA;
2. Memahami kondisi organisasi;
3. Mampu mengoperasikan komputer seperti aplikasi microsoft office;
4. Memiliki tingkat ketelitian kerja yang baik;

Peralatan/ Perlengkapan

1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar
2. Komputer, printer dan jaringan internet
3. ATK
4. Lemari arsip





Pencatatan & Pendataan

1. Surat Hunjuk/Pengantar
2. Tanda Terima pengiriman

**SOP PERMOHONAN USULAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS, MANAJERIAL DAN SOSIAL**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KRY
		KABID PKA	KASUBBID PK	STAF	SEKRETARIS BKPSDM	KEPALA BKPSDM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menginstruksikan untuk penyusunan standar kompetensi teknis, manajerial dan sosial dan mendisposisi untuk proses selanjutnya						Peta Jabatan	5 Menit	Disposisi	
2	Membuat konsep surat permohonan usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosial, dan mendisposisi untuk proses selanjutnya						Peta jabatan	5 Menit	Konsep surat	
3	Mengetik surat permohonan usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosial						Konsep surat	5 Menit	Draft Surat	
4	Memeriksa surat permohonan usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosial, dan menyampaikan kepada atasan						Draft Surat	5 Menit	Draft surat yang telah diperiksa	
5	Memeriksa surat permohonan usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosial, apabila sesuai lanjut memberikan paraf						Draft Surat	5 Menit	Draft surat yang telah diperiksa dan diparaf	
6	Memeriksa surat permohonan usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosial, apabila sesuai lanjut memberikan paraf						Draft Surat	5 Menit	Draft surat yang telah diperiksa dan diparaf	
7	Memeriksa surat permohonan usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosial, apabila sesuai lanjut memberikan tanda tangan dan menginstruksikan pendistribusian ke SKPD						Draft Surat	5 Menit	Draft surat yang telah diperiksa dan ditandatangani, disposisi	
8	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft Surat	5 Menit	Disposisi	
9	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft Surat	5 Menit	Disposisi	
10	Mengadministrasikan, mengarsipkan/mendokumentasikan, mengirimkan surat permohonan usulan standar kompetensi teknis, manajerial dan sosial						Surat permohonan usulan standar kompetensi teknis, manajerial, sosial	30 menit	Arsip/Dokumentasi, Tanda Terima Pengiriman Berkas	

**BOF VERIFIKASI DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS, MANAJERIAL DAN SOSIAL**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KABID PKA	KASUBBID FK	STAF	SEKRETARIS BKPSDM	KEPALA BKPSDM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima usulan standar kompetensi SKPD dari Front Office, dan mendisposisi untuk proses selanjutnya						Surat Usulan	5 Menit	Disposisi	
2	Mengklasifikasikan, memverifikasi usulan standar kompetensi, membuat rekapitulasi usulan standar kompetensi dan surat pengantar, lanjut mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Surat Usulan	30 Menit	Konsep rekapitulasi dan pengantar, Disposisi	
3	Menghimpun dokumen pendukung, mendokumentasikan usulan, mengetik rekapitulasi usulan standar kompetensi dan surat pengantar						Konsep rekapitulasi dan pengantar	10 Menit	Draft rekapitulasi dan pengantar, Disposisi	
4	Memeriksa draft rekapitulasi usulan standar kompetensi dan surat pengantar, memilah dokumen pendukung, dan menyampaikan kepada atasan		Tidak Ya				Konsep rekapitulasi dan pengantar	10 Menit	Draft rekapitulasi dan pengantar yang telah diperiksa	
5	Memeriksa draft rekapitulasi usulan standar kompetensi dan surat pengantar, apabila sesuai lanjut memberikan paraf	Tidak Ya					Draft rekapitulasi, dan pengantar	10 Menit	Draft rekapitulasi dan pengantar yang telah diperiksa dan diparaf	
6	Memeriksa draft rekapitulasi usulan standar kompetensi dan surat pengantar, apabila sesuai lanjut memberikan paraf				Tidak Ya		Draft rekapitulasi, dan pengantar	10 Menit	Draft rekapitulasi dan pengantar yang telah diperiksa dan diparaf	
7	Memeriksa draft rekapitulasi usulan standar kompetensi dan surat pengantar, apabila sesuai lanjut memberikan tanda tangan. Mendisposisi untuk proses lebih lanjut					Tidak Ya	Draft rekapitulasi, dan pengantar	10 Menit	Draft rekapitulasi dan pengantar yang telah diperiksa, ditandatangani dan disposisi	
8	Mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Draft rekapitulasi, dan pengantar	5 Menit	Disposisi	
9	Menyerahkan rekapitulasi usulan standar kompetensi dan pengantar kepada Tim Penyusun Standar Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial untuk proses validasi dan mendisposisi untuk proses lebih lanjut						Rekapitulasi dan pengantar	5 Menit	Disposisi, Tanda Terima Pengiriman	
10	Mengadministrasikan, mengarsipkan/mendokumentasikan						Rekapitulasi dan pengantar	5 Menit	Arsip/Dokumentasi,	